



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

Muhtar bin Muhammad, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Unta, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Samsani binti Jlda, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Unta, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidenreng Rappang Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sidrap  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia, yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Jlda, dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Jaenal serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Murniati, S.Kep. NS binti Muhtar umur 40 tahun;
  2. Munsir, S. Pd bin Muhtar umur 38 tahun;
  3. Rabiansyah AM, Kom bin Muhtar umur 33 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I & Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I & Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan kartu keluarga dan paspor;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya para Pemohon mengajukan saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. Lacing bin Caccang, umur 80 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jlda;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah untuk mengurus kartu keluarga dan paspor ;

2. Haming Jida bin Jlda, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan para Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jlda;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah untuk mengurus kartu keluarga dan paspor ;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia, yang disaksikan oleh Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jida, status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jejaka sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, untuk kepentingan mengurus persyaratan Buku Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan paspor ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama Lacing bin Caccang dan **Haming Jida bin Jida** di persidangan, bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga menguatkan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jida, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk mengurus Kartu keluarga dan Paspor ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jida, dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah Mustafa dan Haming dengan mahar 1 cincin emas dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon minta untuk disahkan sebagai bukti perkawinan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Paspor ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :





Doktrin qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"*;

عقل صلا؛ طونمة يعرلاىءاملا فرصة

Artinya :*"Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya"* ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Kartu Keluarga dan Paspor ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Muhtar bin Muhammad dengan Samsani binti Jida yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1978 di Tawau Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M bertepatan tanggal 27 Dzul Qo'dah 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Ali Rasyidi MUhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad, L.c. Hilmah Ismail, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Nurwati, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Rp 30.000.00

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 2. Proses                               | Rp  | 50.000.00  |
| 3. Panggilan                            | Rp  | 150.000.00 |
| 4. PNBP Relas                           | Rp. | 20.000.00  |
| 4. Redaksi                              | Rp  | 10.000.00  |
| 5. Meterai                              | Rp  | 6.000.00   |
| <hr/>                                   |     |            |
| Jumlah                                  | Rp  | 266.000.00 |
| (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |     |            |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)